

**BATAS WAKTU PENGAJUAN KLAIM PENJAMINAN  
SIMPANAN LAYAK DIBAYAR DAN PENGAJUAN KEBERATAN NASABAH PENYIMPAN  
PT BPR NUSA GALANG MAKMUR (TERLIKUIDASI)**

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Program Penjaminan Simpanan yang berlaku bahwa pengajuan klaim penjaminan simpanan layak dibayar LPS dan pengajuan keberatan nasabah penyimpan secara tertulis yang merasa dirugikan wajib dilakukan nasabah penyimpan paling lambat 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut.
2. Batas waktu pengajuan klaim penjaminan simpanan layak dibayar LPS dan pengajuan keberatan kepada LPS yang disampaikan oleh nasabah penyimpan secara tertulis akan berakhir sebagai berikut:

<b>NAMA BANK YANG DICABUT IZIN USAHANYA</b>	<b>TANGGAL BANK DI CABUT IZIN USAHANYA</b>	<b>BATAS WAKTU TERAKHIR PENGAJUAN KLAIM PENJAMINAN dan KEBERATAN NASABAH</b>	<b>BANK PEMBAYAR SIMPANAN LAYAK BAYAR</b>
PT BPR NUSA GALANG MAKMUR	7 Maret 2017	6 Maret 2022	BRI Unit Galang

3. Untuk pengajuan klaim penjaminan simpanan layak dibayar LPS, nasabah penyimpan wajib menunjukkan/ menyerahkan kepada bank pembayar dokumen-dokumen sebagai berikut (sebagaimana telah diumumkan pada saat dimulainya pembayaran terdahulu) yaitu :
  - a. asli dan copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) nasabah;
  - b. asli dan copy bukti kepemilikan simpanan (buku tabungan/bilyet deposito);
  - c. dokumen lainnya yang mungkin diperlukan bank pembayar (misal surat keterangan pindah domisili, keterangan kehilangan bukti simpanan, dll sesuai kebutuhan)
4. Bagi nasabah penyimpan yang simpanannya dinyatakan layak dibayar dan belum mengajukan klaim penjaminan, agar segera mengajukan klaim penjaminan melalui bank pembayar paling lambat sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana angka 2 tersebut di atas.
5. Dalam hal nasabah penyimpan tidak mengajukan klaim penjaminan simpanan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan bahwa:
  - a. hak Nasabah Penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim atas Simpanan yang layak dibayar dari LPS menjadi hilang dan Simpanan Nasabah Penyimpan dimaksud selanjutnya diperlakukan sama dengan Simpanan yang tidak dijamin; dan
  - b. LPS tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menyediakan dana klaim atas Simpanan Nasabah Penyimpan dimaksud.

Demikian agar maklum.

4 Januari 2022

Sekretaris Lembaga